

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kejahatan yang cukup tinggi, salah satunya adalah kejahatan perjudian. Dimana judi dianggap sebagai salah satu perilaku menyimpang yang masih sering dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Kasus perjudian terus meningkat dari waktu-kewaktu, peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas saja atau jumlah kasus yang terjadi, tetapi juga dari kualitas. (Melisa, 2014:1)

Perjudian menjadikan salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus berusaha payah bekerja keras. Judi dianggap menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat yang haus akan uang. Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya, bahkan mereka jugak sangat jarang memperoleh keuntungan dari judi tersebut.

Perjudian tidak bisa dibenarkan oleh agama dan hukum. Jadi dapat dikatakan, perjudian itu sebenarnya pada umumnya tidak mendapatkan manfaat tetapi justru kesensaraan dan penderitaan yang sudah ada menjadi lebih berat lagi. Perjudian banyak ditemui di berbagai tempat atau lokasi, yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib, bahkan dekat pemukimanpun judi sering ditemukan

dan dilakukan oleh masyarakat. Demikian pula di daerah-daerah atau sekitar tempat tinggal kita. (Faot, 2013:3)

Di Kota Pekanbaru kususnya kasus perjudian masih saja banyak terjadi, Data statistik Kapolresta Kota Pekanbaru pada tahun 2013-2015 menyebutkan jumlah kasus perjudian yang terungkap adalah sebanyak 82 kasus dimana terjadi peningkatan dan penurunan kasus di setiap tahunnya.

Tabel 1.1 : Data Kasus Perjudian Di Kota Pekanbaru Dari Tahun 2013 s/d 2015

| NO | Tahun | Jumlah Kasus |
|-----------|---------------|---------------------|
| 1 | 2013 | 22 Kasus |
| 2 | 2014 | 37 Kasus |
| 3 | 2015 | 23 Kasus |
| | Jumlah | 82 Kasus |

Sumber : Kapolresta Kota Pekanbaru 2015

Dilihat dari tabel di atas, secara keseluruhan jumlah kasus yang tercatat di Kapolresta Kota Pekanbaru mulai tahun 2013 sampai dengan 2015 adalah sebanyak 82 kasus. Tahun 2013 hingga tahun 2014 kasus perjudian mengalami peningkatan, yaitu dari 22 kasus pada tahun 2013 menjadi 37 kasus pada tahun 2014. Selanjutnya mengalami penurunan kembali di tahun 2015 dengan jumlah kasus sebanyak 23 kasus.

Jika merujuk pada angka-angka dalam tabel tersebut di atas, jelas terlihat bahwa fenomena kejahatan perjudian yang terjadi di wilayah Kota Pekanbaru mengalami pasang surut, dan masi tingginya angka kejahatan perjudian tersebut setiap tahunnya.

Perjudian di Kota Pekanbaru tidak hanya terdapat di tempat-tempat yang sering dijadikan tempat perjudian, tetapi seluruh wilayah hukum di Pekanbaru juga banyak menangani kasus perjudian.

Tabel 1.2 : Data Jumlah Kasus Perjudian Yang Ditangani Polesk/Resor Di Kota Pekanbaru Dari Tahun 2013-2015

| N0 | Polsek / Kantor | Tahun | | | KET |
|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 | Kaporesta | 7 | 6 | 7 | 20 Kasus |
| 2 | Polsek Bukit Raya | 3 | 7 | 4 | 14 Kasus |
| 3 | Polsek Lima puluh | 1 | 3 | 7 | 11 Kasus |
| 4 | Polsek Kota | 2 | 4 | 1 | 7 Kasus |
| 5 | Polsek Senapelan | 3 | 4 | - | 7 Kasus |
| 6 | Rumbai Pesisir | 3 | 3 | 1 | 7 Kasus |
| 7 | Polsek Payung Sekaki | 1 | 3 | 2 | 6 Kasus |
| 8 | Polsek Rumbai | 1 | 3 | 1 | 5 Kasus |
| 9 | Polsek Tenayan Raya | 1 | 3 | - | 4 Kasus |
| 10 | Polsek Tampan | - | 1 | - | 1 Kasus |
| Jumlah | | 22 Kasus | 37 Kasus | 23 Kasus | 82 Kasus |

Sumber : Kaporesta Kota Pekanbaru 2015

Dari urutan tabel diatas dapat kita liat kawasan hukum yang banyak menandai kasus perjudian dari tahun 2013-2015 adalah Kaporesta Kota Pekanbaru sebanyak 20 kasus, Polsek Bukit Raya 14 kasus, Polsek Lima Puluh 11 Kasus, Polsek Kota 7 kasus, Polsek Senapelan 7 Kasus, Polsek Rumbai Pesisir 7 kasus, Polsek payung sekaki 6 kasus, Polsek Rumbai 5 kasus, Polsek Tenayan Raya 4 Kasus, dan Polsek Tampan 1 kasus.

Banyaknya kasus perjudian merupakan suatu masalah sosial yang sangat penting dan harus mendapat perhatian khusus dari aparat penegak hukum. Sebagaimana yang diketahui bahwa tindak perbuatan perjudian merupakan perbuatan yang melanggar norma agama, sosial, dan hukum.

Fenomena perjudian ini sangat berdampak buruk bagi generasai muda, dan individu yang melakukan perjudian, banyaknya pelaku perjudian adalah masalah yang tidak bisa dianggap remeh oleh negara yang berlandaskan hukum ini, Hal ini tentunya harus mendapat perhatian khusus. Oleh karena itu, bukan hanya dari pihak Kepolisian akan tetapi seluruh lapisan masyarakat harus ikut berperan aktif dalam mengurangi praktek perjudian tersebut, baik didalam masyarakat kita, keluarga dan diri kita sendiri.

Perjudian bisa terjadi kapan saja, dimana saja dan oleh siapa saja. Pada umumnya masyarakat melakukan kegiatan perjudian dengan menggunakan kartu remi, domino, sabung ayam, toto gelap (togel) , dadu dan lain-lain. Salah satu daerah

yang menjadi perhatian dari penulis adalah kasus perjudian jenis toto gelap (togel) yang terjadi di wilayah hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru.

Berdasarkan data yang penulis dapat di Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru, diketahui jumlah perjudian pada tahun 2013-2015 ada 11 kasus, dan terdapat 10 kasus perjudian jenis toto gelap (togel) di dalamnya.

Tabel 1.3 : Data Kasus Perjudian Toto Gelap (Togel) Yang Ditangani Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru 2013 s/d 2015.

| N0 | Tahun | Jumlah Kasus Perjudian | Jumlah Ksus Perjudian Jenis Toto Gelap (TOGEL) |
|---------------|--------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2013 | 1 | - |
| 2 | 2014 | 3 | 3 |
| 3 | 2015 | 7 | 7 |
| Jumlah | | 11 Kasus | 10 Kasus |

Sumber : Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru 2015

Dilihat dari tabel di atas, secara keseluruhan jumlah kasus yang tercatat di Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru mulai tahun 2013 sampai dengan 2015 adalah sebanyak 11 kasus dan 10 kasus untuk perjudian jenis toto gelap (togel). Tahun 2013 hingga tahun 2015 kasus perjudian mengalami peningkatan, yaitu dari 1 kasus pada tahun 2013 dan tidak ada kasus judi jenis toto gelap (togel) pada tahun itu, 3 kasus pada tahun 2014 dan 3 kasus tersebut adalah perjudian jenis toto gelap (togel), menjadi 7 kasus pada tahun 2015 dan 7 kasus tersebut adalah perjudian jenis toto gelap (togel). Dapat kita lihat dari tabel diatas kasus perjudian jenis toto gelap (togel)

di kawasan hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

Berdasarkan data yang dikemukakan diatas, tergambar bahwa banyaknya fenomena perjudian khususnya perjudian jenis toto gelap (togel) di wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru ini. Dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini menjadi masalah yang banyak mendapat perhatian yang serius, baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat yang khawatir dan resah terhadap fenomena perjudian toto gelap (togel) di dalam lingkungan masyarakat mereka.

Dalam hal ini jika melihat dari kinerja pihak pemerintah dan oknum aparat keamanan seperti keabisan akal untuk mengatasi judi gelap yang diaramkan oleh setiap agama. Pasalnya, jenis judi yang memiliki perputaran uang milyaran rupiah dalam satu harinya, dan mudah diperoleh hingga kesudut-sudut perkampungan sekalipun. (<http://tipikislam.wordpress.com/judi-togel-semakin-meraja-lelah/diakses>)

Dengan adanya fenomena perjudian toto gelap (togel) di masyarakat, dan berdampak buruk untuk kedepannya, menimbulkan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian yang dirumuskan dalam **“Analisis Kriminologi Terhadap Perjudian Toto Gelap (Togel) (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian dalam penelitian ini tentang:

1. Faktor-faktor yang melatar belakangi orang melakukan perjudian toto gelap (togel)

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang melakukan perjudian toto gelap (togel) di wilayah hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan praktis

Dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang menangani kasus perjudian dan pemerintah kota Pekanbaru

b. Kegunaan akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman kajian kriminologi khususnya ilmu Sosiologi Perilaku Menyimpang. Mengenai apa penyebab seseorang melakukan perjudian jenis toto gelap (togel). Sekaligus diharapkan juga dapat dijadikan sumber informasi ataupun refrensi untuk penelitian selanjutnya